



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat,

1. Para Pejabat Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Tinggi Pratama;
 3. Para Kepala ULP/UKPBJ/UPTPBJ;
- di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

NOMOR 10/SE/M/2018

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI DALAM RANGKA LELANG DINI DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2019

A. UMUM

Dengan telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi melalui penyelenggaraan lelang dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan pemberlakuan standar dokumen pemilihan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan lelang dini.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya untuk Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) dalam penyelenggaraan lelang dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019; dan
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung percepatan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi:

1. Ketentuan Penetapan Metode Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Lelang Dini Tahun Anggaran 2019;
2. Ketentuan Jadwal Tahapan Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Lelang Dini Tahun Anggaran 2019; dan
3. Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan untuk Lelang Dini Tahun Anggaran 2019.

E. KETENTUAN PENETAPAN METODE PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI UNTUK LELANG DINI TAHUN ANGGARAN 2019

Metode pengadaan yang dapat digunakan dalam rangka lelang dini Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Untuk pekerjaan konstruksi, menggunakan metode tender, pascakualifikasi, satu *file*, sistem harga terendah.
2. Untuk jasa konsultansi konstruksi badan usaha, menggunakan metode seleksi, prakualifikasi, dua *file*, sistem kualitas dan biaya.

F. KETENTUAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI UNTUK LELANG DINI TAHUN ANGGARAN 2019

Jadwal tahapan pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi untuk lelang dini tahun anggaran 2019 diatur sebagai berikut:

1. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi metode tender, pascakualifikasi, satu *file*, sistem harga terendah.

Tahapan	Waktu
a. Pengumuman Tender	Paling kurang 5 (lima) hari kerja
b. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. Pemberian Penjelasan	Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender
d. Penyampaian Dokumen Penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan
e. Pembukaan Dokumen Penawaran	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Pembuktian Kualifikasi Kepada Calon Pemenang	Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman	1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi
i. Masa Sanggah	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
j. Masa Sanggah Banding	Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding

2. Untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi badan usaha metode seleksi, prakualifikasi, 2 (dua) *file*, sistem kualitas dan biaya.

a) Tahap Prakualifikasi

Tahapan	Waktu
a. Pengumuman prakualifikasi	Paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
b. Pendaftaran dan pengunduhan Kualifikasi Dokumen	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran
c. Pemberian penjelasan (apabila diperlukan)	Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi
d. Penyampaian Kualifikasi Dokumen	Paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi
e. Evaluasi Kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
f. Pembuktian kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek	1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi
h. Masa sanggah kualifikasi	5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi (jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah)

b) Tahap Pemilihan

Tahapan	Waktu
a. Undangan Seleksi	1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. Pemberian penjelasan	Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi
d. Penyampaian Dokumen Penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan
e. Pembukaan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis (file I)	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir

Tahapan	Waktu
f. Evaluasi administrasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran
i. Pembukaan Dokumen Penawaran (file II) bagi yang lulus evaluasi teknis	1 (satu) hari setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis
j. Evaluasi biaya	Disesuaikan dengan kebutuhan
k. Penetapan dan pengumuman pemenang	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi
l. Masa Sanggah	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
m. Negosiasi teknis dan biaya	Setelah masa sanggah berakhir

G. PEMBERLAKUAN OPERASIONAL STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN UNTUK LELANG DINI TAHUN ANGGARAN 2019

1. Kelompok Kerja (Pokja) dalam penyusunan Dokumen Pemilihan menggunakan Standar Dokumen Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, terdiri atas:

Lampiran I Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi:

- a. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- b. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan; dan
- c. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Lumsum.

Lampiran II Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha:

- a. Standar Dokumen Prakualifikasi;
- b. Standar Dokumen Seleksi, Prakualifikasi, Dua *File*, Metode Kualitas dan Biaya, Kontrak Waktu Penugasan; dan

c. Standar Dokumen Seleksi, Prakualifikasi, Dua *File*, Metode Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum.

2. Dalam hal diperlukan persyaratan tender/seleksi selain yang ditetapkan dalam standar dokumen pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, harus dengan persetujuan Pejabat Tinggi Madya.

H. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan Yth:

1. Para Kepala Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.